

**ANALISIS ‘*URF* TERHADAP CERAH GUGAT YANG  
DIKAITKAN BURUKNYA PERHITUNGAN PRIMBON DI  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

Oleh  
**Ahmad Latip Muthohir**  
**C71219051**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SURABAYA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Latip Muthohir  
NIM : C71219051  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/  
Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat  
Yang Dikaitkan Buruknya Perhitungan Primbon  
di Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Januari 2022

Saya yang menyatakan,


  
Ahmad Latip Muthohir  
NIM. C71219051

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Latip Muthohir NIM. C71219051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Januari 2023

Pembimbing,



**Dr.H .Muhammad Gafron, Lc,MHI.**  
NIP.197602242001121001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Latip Muthohir NIM. C71219051 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Muhammad Gafron, LC, MHI.  
NIP. 197602242001121003

Penguji II

Dr. Muflikhatul Khoiroh, M. Ag  
NIP. 197004161995032002

Penguji III

Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, SH.I., MA  
NIP. 19780418200801106

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 13 Januari 2023

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Latip Muthohir  
NIM : C 71219051  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM  
E-mail address : Latifmuthohir16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS 'URF TERHADAP CERAI GUGAT YANG DIKAITKAN BURUKNNYA

PERHITUNGAN PRIMBON DI KABUPATEN MOJOKERTO


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Mei 2023

Penulis



( Ahmad Latip Muthohir )

## ABSTRAK

Kepercayaan primbon yang ada di Kabupaten Mojokerto sangat berpengaruh terhadap keputusan dalam menentukan suatu hal. Seperti perkawinan, perceraian. Fenomena tersebut membuat peneliti tertarik dalam melakukan penelitian ini. Peristiwa tersebut bisa diambil dua rumusan masalah yakni, deskripsi cerai gugat yang dikaitkan dengan buruknya perhitungan primbon dan analisis cerai gugat yang dikaitkan buruknya perhitungan primbon di Kabupaten Mojokerto.

Penulisan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang Penulis gunakan adalah keterangan dari dua mantan istri. Sedangkan data sekunder yang Penulis gunakan adalah buku-buku primbon yang membahas tentang perhitungan hari baik untuk menikah. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah menggunakan metode wawancara dan dokumentasi (*documentation*). Beberapa proses pengumpulan data tersebut penulis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian pelaku cerai gugat yang didasarkan perhitungan pelaksanaan pernikahan antara M dengan J menghasilkan prediksi perhitungan *lebu katiup angin* (tidak terkabul keinginannya, sering berpindah rumah, dan sengsara). M dan J tidak menggunakan primbon saat melangsungkan pernikahan. Bermula J tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga M dan sempat melontarkan kata talak kepada M saat terjadi perselisihan. M mulai mempercayai bahwasannya sesuai dari perhitungan primbon mengenai keluarganya sehingga memutuskan untuk bercerai. Pasangan VE dengan FS menghasilkan prediksi primbon *bumi kapetak* (hatinya kalut, tahan sengsara ). VE dengan FS tidak menggunakan perhitungan primbos saat melangsungkan pernikahan. Berawal faktor ekonomi, mantan suami memiliki utang yang banyak. FS juga merupakan seorang penjudi dari situlah VE mempercayai perhitungan primbon. Perhitungan primbon sebagai sebab cerai gugat tidak bisa dibenarkan dalam Islam, mengingat perhitungan prediksi primbon hanya sebatas perhitungan prediksi atau ramalan yang tidak benar secara mutlak. Banyak kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan dan tidak bersesuaian antara prediksi primbon dengan kenyataan yang ada. Dan dalam hal ini termasuk *'urf* yang fasid karena berdampak buruk dan menimbulkan *mafsadat*.

Saran untuk kajian selanjutnya perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi problem kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi penghitungan weton, masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapatnya. Jika dibiarkan akidahnya dapat melemah dan mengurangi keyakinannya kepada kekuasaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	13
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Penelitian Terdahulu .....	15
G. Definisi Operasional .....	18
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM ISLAM INDONESIA DAN ‘URF.....	26
A. Hukum Islam Indonesi.....	26
B. Pengertian ‘Urf.....	28
C. Macam-macam ‘Urf.....	32
D. Syarat-syarat ‘Urf.....	35
E. Kehujahan ‘Urf.....	38
F. Kaidah Fiqh Tentang ‘Urf.....	40



BAB III GAMBARAN UMUM DAN KEPERCAYAAN PRIMBON DI		
MASYARAKAT KABUPATEN MOJOKERTO DAN		
KEPERCAYAAN PRIMBON DI MASYARAKAT .....	47	
A. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto.....	47	
B. Tradisi Primbon Sebagai Landasan dalam Melakukan		
Perjodohan dan Alasan Terjadinya Cerai Gugat yang dikaitkan		
Buruknya Hasil Perhitungan Primbon di Kabupaten		
Mojokerto.....	52	
C. Deskripsi Cerai Gugat yang Dikaitkan Buruknya Perhitungan		
Primbon di Kabupaten Mojokerto.....	68	
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS ‘URF TERHADAP CERAİ GUGAT		
YANG DIKAITAKAN BURUKNYA PERHİTUNGAN PRIMBON		
DI KABUPATEN MOJOKERTO.....	72	
A. Analisis Deskripsi Terhadap Cerai Gugat Yang Dikaitkan		
Buruknya Perhiitungan		
Primbon.....	72	
B. Analisis ‘Urf Terhadap Cerai Gugat yang Dikaitkan		
Buruknya Perhitungan Primbon di Kabupaten		
Mojokerto.....	75	
BAB V PENUTUP .....		78
A. Kesimpulan.....	78	
B. Saran .....	79	
DAFTAR PUSTAKA.....		80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Membina keluarga yang harmonis dalam perkawinan menjadi tujuan utama setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan. Tidak mudah menyatukan dua isi kepala menjadi satu, banyak kegagalan, dalam membina keluarga yang harmonis. Silih berganti ujian datang menerpa rumah tangga. Banyak kiyai yang mengatakan bahwa memutuskan untuk menikah sebuah keputusan yang matang, karena harus siap dengan segala konsekuensinya. Dengan mengibaratkan rumah tangga seperti halnya mengarungi samudra dengan bahtera. Tidak tau kapan akan selesai ombak yang menerjang, kapan angin badai akan datang dan tanpa tahu kapan akan ketepian. Tidak sedikit yang gagal dalam membina rumah tangga maka dari itu memilah dan menerima pasangan dengan lapang dada adalah jalan dalam membina dalam menciptakan keharmonisan di dalamnya. Di balik ujian yaang silih berganti dalam rumah tangga ada ladang pahala yang sangat melimpah apabila kita sabar dan ridha atas masalah dan ujian yang silih berganti. Sebagai bukti besaran Atas segalanya.<sup>1</sup>

Cerai gugat atau biasa kita sebut mengajukan gugatan kepada suami untuk menceraikan sang istri. Karena sang istri sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya. Cerai gugat disebut juga dengan *al-*

---

<sup>1</sup> Muhammad Andri, jurnal “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim ang Ideal”, *Semarang, Universitas Darul 'Ulum 2019*, 6.

*al-fidyah* penyerahan harta yang melebihi jumlah pemberian, dan *mubara'ah* adalah meniadakan hak istri yang seharusnya dipenuhi oleh suami.

gah penyerahan harta yang melebihi jumlah pemberian, dan gah adalah meniadakan hak istri yang seharusnya dinikmati oleh

Yid Sabiq, *FIKIH SUNNAH*, (Jakarta, 2018) jilid III, 607.  
 hba Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta, 2011), jilid 9. 423  
 aili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 424.

<sup>4</sup> Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 424.

Disunahkan bagi suami memberikan jawaban bagi cerai gugat yang diminta istri berdasarkan kisa yang terjadi pada zamana Rosulullah yakni sahabat Tsabit bi Qais, yang mana istri Tsabit bi Qais meminta agar dirinya dibebaskan dari Tsabit bi Qais. Kecuali jika suami masih memiliki rasa cinta dan kecenderungan kepada istri, maka disunahkan istri untuk bersabar dan tidak menebus dirinya.

Karena itu cerai gugat yang tidak memiliki alasan, maka menjadi makruh. Akan tetapi, meskipun dimakruhkan, cerai gugat tetap terjadi, berdasarkan ayat yang telah disebutkan,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberianitu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS.An –Nisaa:’4)<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Al-Quran, An –Nisaa 4

Walaupun mencegah atas hak-haknya yang berupa pembebasan, namun perkara lain yang sejenis.

Tapi mana dikurangi haknya dengan cara yang zalim agar dia merasa puas? Hal ini bertentangan dengan perintah Allah yang berdasarakan firman Allah pada Surah An- Nisa

وَأُولَٰئِكَ يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَرْتُبُوا لِلنِّسَاءِ كَرَهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
أَمْثَلِهِنَّ مَبِيَّةً ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى  
خَيْرٌ كَثِيرًا

Walaupun mencegah atas hak-haknya yang berupa pembo-  
hain maupun perkara lain yang sejenis.  
Tapi mana dikurangi haknya dengan cara yang zalim agar  
menyebabkan kerugian. Hal ini bertentangan dengan firman Allah pada Surah An- Nisa

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَرْتُتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
أَمْوَالِهِنَّ مَبْشَرَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى  
أَنْ يَكُونَ خَيْرًا كَثِيرًا

Walaupun mencegah atas hak-haknya yang berupa pembo-  
hain maupun perkara lain yang sejenis.  
Maka dari mana dikurangi haknya dengan cara yang zalim agar  
tidak menyakiti haknya berdasarkan firman Allah pada Surah An- Nisa

وَأُولَٰئِكَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا نِسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
أَمْوَالِهِنَّ مَبْشَرَةً ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ  
أَنْ يَكُونَ خَيْرًا كَثِيرًا

Walaupun mencegah atas hak-haknya yang berupa pembo-  
hain maupun perkara lain yang sejenis.  
Maka dari mana dikurangi haknya dengan cara yang zalim agar  
tidak menyakiti haknya berdasarkan firman Allah pada Surah An- Nisa

وَأُولَٰئِكَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا نِسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
أَمْوَالِهِنَّ مَبْشَرَةً ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ  
أَنْ يَكُونَ خَيْرًا كَثِيرًا

Walaupun mencegah atas hak-haknya yang berupa pembo-  
nayan perkara lain yang sejenis.

Tapi mana dikurangi haknya dengan cara yang zalim agar  
berdasarkan firman Allah pada Surah An-Nisa

وَأُولَٰئِكَ لَا حِجْلٌ لَّكُمْ أَنْ تَرْثُوا مِنَ النِّسَاءِ كَرِهًا <sup>قُلْ</sup> وَلَا تَعْضِلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ  
أَمْوَالِهِنَّ مُمِسَّةً <sup>ع</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ  
أَنْ يَكُونَ خَيْرًا كَثِيرًا

[illegible]

Beberapa rukun cerai gugat yang pertama, ijab diucapkan oleh suami, wakilnya, atau walinya, jika masih kecil, atau bodoh dan tidak memiliki pemahaman. Yang mana ijab menjadi bagian penting dalam melakukan cerai gugat dengan cara yang sudah ditentukan agama.

Kedua, kepemilikan hak untuk mencumbu masih tetap ada sampai dimungkinkan untuk dihilangkan, yakni dengan masih adanya ikatan perkawinan secara hakiki, atau secara hukum, sebagaimana halnya kondisi istri yang ditalak *raj'i* yang masih berada pada masa *iddah*. Jika ikatan perkawinan sudah tidak ada secara hakiki ataupun secara hukum, maka tidak terwujud cerai gugat. Tidak ada cerai gugat yang dalam pernikahan yang fasid karena pernikahan yang *fasid* tidak memiliki *faidah* kepemilikan untuk mencumbu. Tidak ada cerai gugat setelah talak *baa'in* atau setelah terhentinya masa *idah* talak *raj'i*.

Ketiga, *iwadh* dari pihak istri atau yang lainnya, yitu semua yang bisa makar dari harta ataupun manfaat yang berdasarkan harta . Akan tetapi, tidak ada batasan minimal bagi *iwadh* cerai gugat, berebda dengan mahar. Cerai gugat bisa terjadi dengan *iwadh*’ banyak atau pun sedikit.

[illegible]

Keempat ucapan (lafal Cerai gugat) perkatana yag mempunyai makna yang sama dari apa yang telah disebutkan, seperti pembebasan, membebaskan, menebus, melakukan tebusan. Apakah dengan lafal yang bersifat terang-terangan, ataupun secara sindiran. Oleh sebab itu, mesti ada ucapan yang tertentu dari suami. Cerai gugat sendiri tidak terjadi apa bila tidak dibarengai dengan lafal yang mempunyai makna di atas. Tidak hanya sekedar mengeluarkan harta karen cerai gugat yang di syariatkan mempunyai dampak yang berbeda dengan talak berdasarkan harta. Pada hal ini tindakan pada hak untuk mencumbu istri dengan berdasarkan iwadh, maka tidak sah tanpa lafal, seperti halnya pernikahan dan talak.

---

Modullah, *Khulu' dan Emansipasi*, 187

Negara Indonesia yang memiliki banyak pulau, suku, ras, budaya dan menjadi negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Berbagai budaya, adat istiadat setempat yang mengikat, dan mengatur di wilayah, baik yang sesuai dengan syariat agama Islam maupun yang berlawanan.<sup>11</sup> Meski begitu tidak bisa dipungkiri bahwa di beberapa daerah masih banyak yang melaksanakan pernikahan berdasarkan adat dan budaya di tempat tersebut. Pelaksanaan pernikahan yang mempunyai unsur adat dinamis dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Maka dari itu, hukum adat yang berlaku di daerah tersebut harus dipatuhi masyarakat secara sukarela.<sup>12</sup>

Sampai saat ini mayoritas masyarakat yang berada di Kab  
erto ketika akan melaksanakan pernikahan melakukan perhitungan  
biasa disebut “weton” dari kedua mempelai. Hal ini dip

<sup>11</sup> Munawaroh Nelis Maryam, Sekripsi“*Tradisi perhitungan Wedal/Weton dalam pernikahan masyarakat Sukarilah menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Cianjur*”(Cirebon: UINGD,2022), Hlm.3.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Perbandingan Hukum*. (Bandung : Melati. 2003), 340.



Melalui perhitungan jawa tersebut, masyarakat dapat mengetahui cocok atau tidak antar calon pengantin. Dari tradisi perhitungan primbon tersebut menjadi pertimbangan untuk melanjutkan menikah atau membatalkan apabila hasilnya buruk. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi maka perhitungan tersebut dilakukan. Menurut sebagian masyarakat Mojokerto, yang melakukan larangan dari perhitungan jawa akhirnya mendapatkan musibah dalam pernikahannya. Pengalaman pengalaman yang kerap terjadi pada masyarakat yang melanggar larangan tersebut mempengaruhi keyakinan sehingga membuat masyarakat lain mentaati perhitungan jawa yang ada dalam kegiatan pernikahan. Harapan pernikahan yang dilakukan bisa menjadi keluarga yang harmonis hingga masa tua.

Kecocokan weton dalam agam islam tidak ditentukan dalam upaya memilih jodoh, tidak ada batasan ataupun larangan dalam mencari pasangan dari golongan manapun, masyarakat manapun, selagi tidak melanggar hukum Islam yang bersifat haram sementara, dan haram selamanya, maupun penyebab lain yang sudah diajarkan pada agama. Islam memberikan kriteria dalam mencari pasangan yang di sampaikan oleh bagianda Nabi Muhammad SAW:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



gambil loka  
kejawenya

di PPL pene

berindak yang menjadi kebiasaan yang ada pada masyarakat sekitar terhadap hal-hal kebudayaan yang dianggap sakral Moioekerto tradisi perhitungan primbon/weton dalam pernikahan

bagi 4 (em



- sebagai penyebab mengajukan cerai gugat. Ada juga pasnagan melkaukan perhitungan primbon dan menghasilkan hasil yang baik tetapi pasnagan tersebut tetap bercerai. Menurut prediksi kehidupan AM dengan AS akan mengalami kemuliaan dan kesejahteraan dalam keluarga ataupun masyarakat. Tentu hal ini sangat berbeda dengan kondisi fakta yang sebenarnya.

Kehidupan antara AM dengan AS berakhir karena falsafah hidup yang berlainan dalam rumah tangga yang dilakukan AS ke AM. Akhirnya, kehidupan dengan hasil yang dihitung berdasarkan primbon. Akhirnya, AM memberikan hasil yang tepat, maka kehidupan dari AM dan luhur, dimana pasti akan menjadi keluarga sakina. Akhirnya, kenyataannya malah sebaliknya. AM terus mengalami

Fenomena tersebut peneliti melakukan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang melakukan Cerai gugat. Sejauh ini penulis sudah melakukan wawancara terhadap para pihak yang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada pembahasan dalam sekripsi ini penulis memilih Kabupaten Mojokerto sebagai objek penelitian, karena praktek penggunaan primbon masih kental terjadi di kabupaten yang pernah menjadi pusat kerajaan terbesar di Nusantara pada masa lalu. Hal ini berkesinambungan dengan Analisi Hukum Islam terhadap buruknya primbon sebagai pengkaitan dalam mengajukan Cerai gugat.

Agar penelitian ini tidak meluas dan keluar dari alur pembahasan. Maka dari itu penulis memberikan batasan masalah dalam pembahasan kali ini dengan:

1. Penegertian nikah beserta penyebab Cerai gugat
2. Deskripsi tradisi pelaksanaan primbon jawa
3. Validitas primbon jawa dengan asas perkawinan Islam
4. Hukum primbon jawa menurut Islam
5. Faktor yang melatar belakangi praktek perhitungan primbon jawa di kabupaten Mojokerto
6. Penyebab Cerai gugat kepada suami prespektif hukum islam
7. Aspek positif dan negatif terhadap pelaksanaan primbon

Pada pembahasan dalam sekripsi ini penulis memilih Kabupaten Mojokerto sebagai objek penelitian, karena praktek penggunaan primbon masih kental terjadi di kabupaten yang pernah menjadi pusat kerajaan terbesar di Nusantara pada masa lalu. Hal ini berkesinambungan dengan Analisi Hukum Islam terhadap buruknya primbon sebagai pengkaitan dalam mengajukan Cerai gugat.

Agar penelitian ini tidak meluas dan keluar dari alur pembahasan. Maka dari itu penulis memberikan batasan masalah dalam pembahasan kali ini dengan:

- Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

#### D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebenaran apakah primbon memang terjadi atau bisa di bilang fakta atauka hanya kepercayaan semata yang tidak berpengaruh terhadap pernikahan di Kabupaten Mojokerto
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam yang dikaitkan buruknya perhitungan primbon sebagai penyebab megajukan cerai gugat di Kabupaten Mojokerto





berupa nafkah.<sup>17</sup>

Yang menjadi persamaan yakni kasus pada penelitian ini istri mengajukan gugat cerai kepada suami. Dan yang membedakan yakni pengkaitan buruknya perhitungan primbon dalam mengajukan cerai gugat kepada suami.

2. Magfiroh Wahyunia, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya lulus pada tahun 2016 dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa Tentang Keharmonisan Dalam Perkawinan Studi Kasus Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mengetahui aspek positif dan negatif bagi masyarakat yang menerapkan sistem primbon Jawa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa Tentang Keharmonisan dalam Hukum Islam hanya mengatur tentang unsur-unsur yang dapat dipertimbangkan dalam memilih jodoh, jika dilihat dari persepekif hukum islam unsur-unsur yang terdapat dalam tradisi primbon Jawa tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam ajaran Hukum Islam.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Dewi Novitasari. “Ceraai Gugat Karena Suami Terpidana Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Analisis Putusan Nomor 999/Pdt.G/2016/Pa.Tng)” (Skripsi—UINSYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2018), hlm.59.

<sup>18</sup> Magfiroh Wahyunia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa Tentang Keharmonisan Dalam Perkawinan Studi Kasus Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), hlm.76.

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



2. Cerai gugat, Yaitu hal yang diajukan istri kepada suami agar membebaskan sang istri dari pengampuhan dan melepaskan status istri pada wanita yang meminta cerai gugat. Karena kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap perhitungan primbon menjadi hal yang menyebabkan istri mengajukan cerai gugat kepada suami.
3. Primbon Jawa, yaitu kitab yang berisikan ramalan (perhitungan hari baik, hari nahas, mendirikan rumah dan hal hal yang berkaitan dengan budaya masyarakat jawa). Primbonn sudah dikenal sejak zaman dahulu kala dalam kehidupan masyarakat Jawa. Tentunya perhitungan dalam primbonn tidak asal hitung, tetapi berdasarakan pengalaman sehari-hari nenek moyang sejak zaman dahulu.<sup>21</sup> buku yang menghimpun berbagai pengetahuan kejawaan, berisi rumus ilmu gaib (raja, mantra, doa, tafsir, mimpi), sistem bilangan yang pelik untuk menghitung hari mujur untuk mengadakan selamatan, mendirikan rumah, memulai perjalanan dan mengurus segala macam kegiatan yang penting, baik bagi perorangan maupun masyarakat.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Ibid, 14

<sup>23</sup> Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta, PT Fajar Inter Pratama Mandiri, 2016) hal 91-92

## 1. Tipe jenis penelitian

## 2. Pendekatan penelitian

<sup>23</sup> Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta, PT Fajar Inter Pratama Mandiri, 2016) hal 91-92

Sumber data sekunder adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, seperti literatur-lit

5)





wawancara dilakukan kepada hakim yang menangani perkara cerai gugat tersebut dan pelaku pernikahan yang melakukan perceraian lancar kepercayaan terhadap primbon.

b. Studi dokumen

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek..<sup>26</sup> Data yang dikumpulkan yakni yang berkaitan dengan perhitungan primbon, dan Cerai gugat.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif, yakni pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus aturan hukum khuluk di sebabkan buruknya perhitungan primbon menurut Islam, lalu aturan tersebut berfungsi untuk menganalisis hal-hal yang bersifat umum, yang terjadi di lapangan yaitu tentang analisis hukum islam terhadap cerai gugat yang di sebabkan buruknya perhitungan primbon.

Supaya dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut

Data masyarakat yang mengajukan cerai gugat yang dikaitkna

<sup>26</sup>“Studiodokumen”01November2022<https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/83/9/11.%20UNIKOM%20Chelsa%20Jelita%20Sandewi%20Bab%20III>.

percaya dan melakukan hal yang sama  
mengajukan Cerai gugat

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari ng, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pu

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari ng, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pu

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari ng, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pu

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari ng, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pu

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari ng, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pu

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari ng, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pu

macam, syarat-syarat dan kehujjahan *'Urf*. Serta kaidah-kaidah fiqh tentang *'Urf*.

Bab Ketiga memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap kepercayaan primbon di Kabupaten Mojokerto. Dalam sub bab ini membahas keadaan geografis meliputi luas dan batas wilayah, letak geografis, pendidikan, keagamaan masyarakat dan gambaran tradisi primbon sebagai landasan dalam melakukan perjodohan dan alasan terjadinya Cerai gugat karena perhitungan primbon yang hasilnya buruk di Kabupaten Mojokerto.

Bab Keempat merupakan analisis data terhadap pihak yang telah melakukan Cerai gugat guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam pengetahuan yang sempurna, yang didalamnya dijelaskan dan diungkapkan secara tuntas. Bab ini berisi tentang analisis hukum islam terhadap buruknya hasil perhitungan primbon sebagai hal yang dikaitkan pada cerai gugat di Kabupaten Mojokerto.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian dan memberikan solusi atau pendapat tentang hasil penelitiannya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM ISLAM INDONESIA DAN ‘Urf**

#### **A. Cerai Gugat Dalam Hukum Islam Indonesia**

Undang-Undang .No.1/1974 sudah dalam penjelasan no 39. Pasal 19 Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah:

Salah satu pihak yang terlibat melakukan zina atau menjadi pecandu alkohol, pecandu narkoba, penjudi dan lain-lain yang sulit sembuh (penjelasan Pasal 39 Ayat 2 a UU No. 1 Tahun 1974, sudah Pasal 19 Ayat a PP) . No. 9 Tahun 1975, Pasal 116(a) Kompilasi Hukum Islam).

Salah satu pihak menelantarkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena ada hal lain yang tidak dikuasainya (UU Pasal 39 ayat 2 huruf b UU No. .1/1974 sudah. Huruf b pasal 19 PP 9/1975 sudah. Pasal 116 (b) Ikhtisar Hukum Islam).

Salah satu pihak divonis 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah melangsungkan perkawinan (penjelasan UU Pasal 39(2)(c) No.1/1974 s/d Pasal 19(c) PP No.9/ 1975). sekarang Pasal 116 (c) Kitab Undang-Undang Hukum Islam).

Satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang merugikan pihak lain (Deklarasi UU Pasal 39(2) huruf d No. 1 Tahun 1974 sudah Pasal 19 huruf d PP. No. 9 Tahun 1975 Sudah Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ) .

Ada pertengkarannya terus-menerus dan perkelahian antara pasangan, dan tidak ada harapan untuk hidup berdampingan secara damai di rumah lagi (penjelasan Pasal 39 Ayat 2 f Surat no. 1 Tahun 1974 sudah Pasal 19 Ayat f PP.No 9). /1975 sudah Pasal 116 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam).

Alasan di atas ditambah dua lagi menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Suami melanggar taklik cerai (Pasal 116 (g) Ikhtisar Hukum Islam). Pindah agama atau murtad menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga (Pasal 116 (h), Kompilasi Hukum Islam).

Jadi, untuk melanjutkan perceraian, harus ada cukup alasan yang mengarah pada terciptanya ketidakcocokan ekonomi, atau tidak ada lagi harapan untuk hidup berdampingan secara harmonis, bahkan menurut ajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut yurisprudensi No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. Yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “putus nikah”, yang penting mengetahui keadaan sebenarnya di rumah pemohon dan terdakwa.

Demikian pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia lainnya, yaitu No. 28 PK/AG/1995 tanggal 10-16-1996. Dalam kasus perceraian, bukan “utang perkawinan” yang harus digunakan, melainkan

perkawinan yang putus. Tidak penting untuk fokus dan mengetahui siapa yang bertanggung jawab menimbulkan perselisihan dan perselisihan, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan sebenarnya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.<sup>28</sup>



Menurut pendapat Imam Azarkasi adat suatu kebiasaan yang di lakukan sekali atau lebih. Prilaku sekali yang bisa di katakan adat seperti halnya, anak yang ngompol sekali bisa dikatakan atau di kategorikan anak tersebut suka ngompol. Ada yang tiga kali, bisa dijadikan adat yakni perkiraan kapan haid dan perkiraan kapan suci (selesai masa haidnya). Ada pula yang baru bisa dikatakan adat ketika peristiwa atau tindakan tersebut harus berulang-ulang yaitu, anjing untuk berburu, bisa dikatakan anjing berburu apabila sering melakukan kegiatan berburu.<sup>33</sup>

Sedangkan 'Urf secara istilah mempunyai banyak definisi yang disampaikan oleh ulama' ushul fiqh.

<sup>34</sup> Ibid., 154.

- Abdullah An-Nasafi dalam kitab Musaffanya mendefinisikan

---

Ibnu Abidin berkata, “Adat kebiasaan itu diambil dari kata mua’awadah, yaitu : mengulang-ulangi. Maka karena berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa serta tidak ada karinahnya, adat dan ‘*Urf*’ mempunyai satu makna meskipun berlainan mafhum.”<sup>36</sup>

Secara gramatikal, kata  
Adat terbagi menjadi dua kategori ucapan dan perbuatan. Adat berupa  
ucapan misalnya adalah penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-laki,  
padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah  
bahasa yang digunakan al\_Quran,

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.....”(QS. An-Nisa’(4):11).<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Surah An-Nisa'. (Surabaya: Halim Al Our'an. 2018), 78.

*Al-Urf* (adat) itu ada dua macam : Adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang haram. seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua bagian, di dahulukan dan di akhirkkan, adat seorang istri tidak berbulan madu sebelum telah menerima sebagian mas kawin dari suaminya. sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang haram. seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, kematian, serta kebiasaan memakan barang *riba'* dan akad yang tidak sah. Menurut Abdul-Karim Zaidan membedakan *Al-Urf* dari segi asalnya menjadi dua macam :

1. *al-Urf al-'Am* (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negri di satu masa. contoh adat yang berlaku di beberapa negri

<sup>39</sup> Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876), 253.

- al-'Urf al-Lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-'Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

- <sup>40</sup> Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876), 253.

b. al-*'Urf* al-*'Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amanah keperdataan. Dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Dilihat dari segi keabsahannya *'Urf* dibagi kepada :<sup>41</sup>

- 1) *'Urf* yang Fasid (rusak/ jelak) yang tidak bias diterima, yaitu

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menjadikan '*Urf*' sebagai sumber hukum maka di perlukan beberapa kriteria yang harus di penuhi, ada empat syarat yang menjadi landasan '*urf*' tersebut bisa di jadikan ladasan hukum.

<sup>42</sup> Musa Aripin, *Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam, Al-Maqasid*, IAIN Padang sidimpuan, (2016), 6.

[digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id)



gertian mengenai dua  
kan mencari ilmu sen

kan melancarkan ilmu seni

...tidak ada pertimbangan terhadap *'Urf* yang d...

an ‘*Urf*’ dalam hal

<sup>44</sup>Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat*, (*Lisan Al Hal*, IAI Ibrahimy Situbondo, (2015) 13, 401.

suatu peminjaman barang dibatasi oleh orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat, dan besarnya. Meskipun penegasan itu berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau seorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas menentukan batas-batasnya sendiri, meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka bagi yang peminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan.

1. *‘Urf* harus termasuk *‘Urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di suatu

<sup>46</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 156.

- ### E. Kehujjahan ‘Urf

[illegible]

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'Urf sahih* sebagai salah satu dalil syarak. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan Maliki adalah yang paling banyak menggunakan *'Urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi.<sup>48</sup> Kehujjahan *'Urf* sebagai dalil syara' 15 didasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut ini:

- خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Melalui ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”<sup>50</sup>

<sup>48</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih ...*, 212.

<sup>49</sup> Surah Al-A'raf.(Halim Al Qur'an.Surabaya.2018).176

<sup>50</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014). 212

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan '*Urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama' terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al- '*Urf*, antara lain: <sup>51</sup>

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”<sup>52</sup>

menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak

Diterimanya *'Urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya, seperti

<sup>53</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 4.

Inilah yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah (w. 751 H) bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat

Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

Kaidah ‘*Urf* dalam kitab al-Isyrāf adalah hukum asal yang dijadikan rujukan dalam perkara yang diperselisihkan Kaidah pertama di atas sinonim dengan perkataan *fuqaha*.<sup>54</sup>

“*Al-‘Ādah Muhakkamah*” atau adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Artinya, ‘*Urf*’ atau adat menjadi pijakan dalam menentukan hukum.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id





- dalam sejarah hukum Islam memperlihatkan penerimaan atas t

Gagasan yang semakin semarak dan hadir dalam bentuk gerakan radikal yang mengusung “Islam otentik”: di segala ruang dan waktu sama sekali mengingkari ‘*Urf* sebagai salah satu sumber hukum yang diakui para mujtahid sejak era al-salaf al-shalih. Peningkaran terhadap ‘*Urf* dengan Islamisasi yang lebih bercorak Arabisasi sulit dibenarkan dengan pertimbangan antara lain; (1) bertentangan dengan prinsip alQur’an dan Hadits yang mentolelir perbedaan dan mengakui tradisi lokal, (2) berseberangan dengan sunnatullah bahwa, menjadikan satu umat di seluruh dunia adalah mustahil, dan (3) tidak sejalan dengan “sunnah” para ulama sejak awal Islam. Hal ini diperparah oleh keyakinan bahwa Islam yang dianut adalah satusatunya bentuk Islam yang benar dan yang lain salah. Padahal tanpa disadari, Islam yang dibawa sering bercorak kultur Arab yang mengidap lokalitas dan historisitas. Karena itu, berarti gerakan tersebut hendak memaksakan universalisasi kultur lokal tertentu (Arab) ke seluruh penjuru dunia. Keterbukaan Islam yang diwujudkan dalam otoritas u’rf dalam hukum Islam menjadi dasar epistemologi penting, karena bagaimanapun nash tetaplah terbatas dan tidak merinci segala hal, ditambah dengan kehidupan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keterbukaan atas perbedaan dan perubahan dengan „urf ini justru menguatkan teori adaptabilitas hukum Islam seperti dianut kaum reformis semacam *Subhi Mahmashani* dan peneliti Barat semisal *Linant de Bellefonds*.<sup>60</sup> Memang tidak semua ‘urf dapat dipertahankan dan diakui oleh para ulama dari dulu sampai kini. Tapi ia tetap merupakan potensi epistemologis yang menjajikan, karena di samping nash tidak menjelaskan rincian segala hal, memelihara ‘urf adalah bagian dari kemaslahatan, ia juga dapat memfungsikan nash dengan lebih baik ketika ‘urf menjadi illat dari suatu nash. Sehingga ketika ‘urf itu berubah, hukum juga berubah dan nash tidak berlaku, dapat menjadi *takhshish* atas *nash*, sehingga bisa saja berseberangan dengan nash. ‘Urf meniscayakan pemahaman yang tidak harfiah atas nash. Pemahaman yang diperlukan adalah pemahaman yang menyeluruh sejalan dengan maqashid *al-syari’ah* karena itu, ‘Urf yang diakui walaupun berseberangan dengan nash secara *harfi’ah*, tapi tidak bertentangan dengan *Maqashid al-syari’ah*, dapat mewujudkan kemaslahatan dan

<sup>60</sup> Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas*, 2015), 37. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.

Melalui ‘urf umat Islam dapat memanfaatkan potensi tradisi lokal yang sangat kaya dan berakar kuat sebagai wujud pribumisasi hukum Islam. memasukkan nafas Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan sebagai wujud “negosiasi”, serta membuang tradisi yang secara prinsip bertentangan dengan “Islamisasi”. Maka upaya memasyarakatkan Islam dapat menghindari “konflik” antara ajaran dan tradisi lokal yang telah mapan, yang justru sangat tidak menguntungkan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### BAB III

## GAMBARAN UMUM DAN KEPERCAYAAN PRIMBON DI MASYARAKAT KABUPATEN MOJOKERTO

### A. Gambaran Umum Kabupaten Mojokerto

#### 1. Sejarah Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah tertua di Jawa Timur. Kabupaten ini sangat erat kaitannya dengan kerajaan Majapahit yang pernah berjaya di Asia. Mojokerto ditetapkan berdiri pada 9 Mei 1293. Penetapan dilakukan melalui SK Bupati Mojokerto nomor 230 tahun 1993 pada tanggal 8 Mei 1993. Penetapan dilakukan setelah melalui deretan sidang-sidang DPRD Kabupaten Mojokerto. Sidang itu berdasar delapan peristiwa sejarah mulai dari kerajaan Majapahit, khazanah prasasti Kidung, Perjanjian Giyanti hingga kependudukan sekutu atau pemerintahan Inggris di Jawa.

Tanggal 9 Mei 1293 dipilih berkaitan dengan kejadian yang melibatkan tentara kerajaan Majapahit, pimpinan Raden Wijaya. Tentara Majapahit berhasil mengalahkan pasukan Tartar, baik itu secara diplomatik maupun militer. Pasukan Tartar merupakan tentara kekaisaran Mongol.<sup>62</sup> Sosok yang pernah memegang tongkat kepemimpinan kabupaten Mojokerto, dimulai dari tahun 1811 pada era Raden Adipati Prawirodirdjo. Sosok ini memimpin kabupaten Mojokerto selama 16

---

<sup>62</sup> Pengumuman ini dipublikasikan di laman resmi Kabupaten Mojokerto. Informasi diambil dari buku kerja pemerintah kabupaten Mojokerto.

## 2. Luas dan Batas Wilayah

a. Pemukiman	: 132,440 km <sup>2</sup>
b. Pertanian	: 371,010 km <sup>2</sup>
c. Hutan	: 289,480 km <sup>2</sup>
d. Perkebunan	: 170,000 km <sup>2</sup>
e. Rawa-rawa/waduk	: 0,490 km <sup>2</sup>
f. Lahan kritis	: 0,200 km <sup>2</sup>
g. Padang rumput	: 1,590 km <sup>2</sup>
h. Semak-semak/alang-alang	: 0,720 km <sup>2</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kota Batu dan Kota Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Jombang
- Sedangkan ditengah-tengah terdapat wilayah Kota Mojokerto.

Secara geografis wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara  $111^{\circ}20'13''$  s/d  $111^{\circ}40'47''$  Bujur Timur dan antara  $7^{\circ}18'35''$  s/d  $7^{\circ}47''$  Lintang Selatan. Secara administratif Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara spatial Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan “Gerbang Kertosusila”. Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan dengan perincian berikut ini :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



Sekitar 30% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mojokerto, tingkat kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran sedang dengan tingkat kemiringan kurang dari 15 derajat. Pada umumnya tingkat ketinggian wilayah di Kabupaten Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter diatas permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas yang merupakan daerah terluas yang memiliki daerah dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Mojokerto memiliki jumlah kepadatan penduduk mencapai 1,159,593 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan. Penduduk laki-laki sebanyak 584,209 jiwa dan perempuan sebanyak 575,384 jiwa. Di bawah ini adalah sebaran jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

No	Kecamatan	Jumlah Jiwa Laki-Laki	Jumlah Jiwa Perempuan
1	Jatirejo	23.246	22.481
2	Gondang	22.620	22.285
3	Pacet	30.618	30.322
4	Trawas	15.890	15.891
5	Ngoro	42.830	42.761
6	Pungging	40.812	40.375

## 5. Keadaan pendidikan

Fasilitas pendidikan di kabupaten Mojokerto berupa, *Play group*, TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, Universitas dan pondok pesantren tersedia untuk merealisasikan pendidikan ditingkat dasar hingga perguruan tinggi. Untuk pengembangan pendidikan orang dewasa sudah terbilang cukup di fasilitasi pemerintah, seperti rumah jahit sepatu, pelatihan pengolahan sampah, pembuatan arca di samping itu banyak juga

Hampir dari seluruh kabupaten Mojokerto masyarakatnya memeluk agama Islam, pendidikan keagamaan yang tergolong aktif. Kegiatan-kegiatan pengembangan dari mulai remaja hingga lansia ada di Mojokerto dan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Kegiatan yang ada di kabupaten Mojokerto antara lain, Hadrah, Diba'an, Tahlil, Istigosah, Manaqib, pengajian rutin, Khotmil Quran. Yang semua kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan bergilir dari tiap-tiap desa hingga kecamatan. Pelaksanaan ibadah sehari-hari masyarakat Mojokerto tetap melaksanakan sebagai mana mestinya seperti sholat, Zakat, Puasa, Sholat Juma'at.

Keadaan yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Mojokerto

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tradisi yang sudah lama dan mengakar mempengaruhi mental pribadi masyarakat yang pada akhirnya masyarakat akan menjaga dan melestarikan tradisi tersebut. Meskipun, banyak dari mereka yang tidak mengerti apa yang dilakukan nenek moyangnya.

Primbon memuat nama-nama bulan, pasaran, neptu. Dibalik bulan, pasaran, dan neptu sendiri memiliki makna dan fungsi tersendiri sebagai acuan masyarakat Jawa melakukan upacara adat ataupun hajatan lainnya. Primbon sendiri merupakan perhitungan baik dan buruk yang digambarkan melalui hari, tanggal, bulan, tahun dan lain lain. Primbon merupakan warisan leluhur Jawa yang dilestarikan dalam kebijaksanaan Sultan Agung raja kerajaan Mataram Islam pada tahun 1043 H/1633 M.<sup>64</sup>

Banyak sekali masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang masih menggunakan dan mempercayai hitungan primbon jawa sebagai landasan untuk melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mencari hari baik dalam menikah. Tradisi ini tentu sudah lama digunakan oleh masyarakat hingga saat ini perhitungan primbon ini masih berlaku, para masyarakat percaya bahwa tradisi yang dilakukan oleh para pendahulu merupakan tradisi yang perlu dilestarikan. Menurut masyarakat dampak negatif dari ketidaksesuaian perhitungan pengantin berdasarkan primbon benar-benar terjadi

<sup>64</sup> Suryani, Mardian, *jurnal, Mataram dan kebijakan perekonomian kerajaan mataram pada Masa pemerintahan Sultan Agung* (Nuansa, 2021), 14.

baik.

**Figure 1**

ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sistem Primbon tidak selalu mutlak dalam kebenaran, kadangkala apabila telah dilakukan perhitungan dengan acuan primbon dengan menghasilkan hasil yang baik antara kedua pengantin masih dijumpai *sengkala* (malapetaka) yang dialami oleh kedua pengantin dalam berumah tangga. Masyarakat tetap memiliki anggapan bahwa penggunaan perhitungan primbon bagi pengantin akan menambah kemantapan, kenyamanan, dan sebagai ikhtiar dalam menghindari segala *sengkala* (malapetaka) dalam berumah tangga.

adat Jawa agak rumit, karena terdapat banyak perhitungan  
kan dasar atau patokan dalam pelaksanaannya. Perhitungan-perhitu  
ut menggunakan konsep perhitungan penjumlahan penuh hari dan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Hari

Ahad / Minggu	= 5
Senin	= 4
Selasa	= 3
Rabu	= 7
Kamis	= 8
Jumat	= 6
Sabtu	= 9

## 2. Pasar

Klwion	= 8
Legi	= 5
Pahing	= 9
Pon	= 7
Wage	= 4

Di bawah ini adalah tabel perhitungan neptu hari dan neptu pasaran

Tabel 3.2. Neptu Hari dan Pasar

No.	Hari dan Pasar	Nilai Hari	Nilai Pasar	Jumlah
1	Minggu Kliwon	5	8	13
	Minggu Legi	5	5	10
	Minggu Pahing	5	9	14
	Minggu Pon	5	7	12
	Minggu Wage	5	4	9





1. *Wasesa Segara* (keluhuran budi pekerti)

2. *Tunggak semi* (memiliki rezeki yang melimpah)

3. *Satria Wibawa* (pasangan ini memiliki kemuliaan)

Jika perhitungan penjumlahan neptu hari dan neptu pasaran kedua pengantin dijumlah dan menghasilkan sisa bagi 3 maka dalam kehidupan rumah tangga, pasangan ini memiliki kemuliaan dan keluhuran di dalam keluarga maupun masyarakat.

4. *Sumur sinaba* (memiliki kepandaian yang luar biasa)

Jika perhitungan penjumlahan neptu hari dan neptu pasaran kedua pengantin dijumlah dan menghasilkan sisa bagi 4 maka dalam kehidupan

<sup>66</sup> Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat, *Kitab Primbon Jawa Betaljemur Adammakna* (Ngayogyakarta Hadiningrat: Soemodidjojo Mahadewa, 1994), 14.

5. *Satria wirang* (kehidupannya akan menanggung malu)

6. *Bumi kapetak* (kalut hati)

7. *Lebu katiup angin* (hidup sengsara)

Perhitungan primbon di atas menurut kepercayaan masyarakat Jawa memiliki dampak terhadap kehidupan pasca menikah. Bila hasil dari hitungan memberikan hasil sisa bagi 1, 2, 3, dan 4 maka ke depannya pasangan pengantin akan mendapatkan kehidupan perkawinan yang baik, apabila menghasilkan sisa bagi 5, 6, dan 7 maka ke depannya pasangan pengantin akan mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa ketika berumah tangga. Bila hasil perhitungan antara pasangan pengantin ini baik, maka perjodohan akan

Hasil wawancara dengan bapak Maskur selaku tokoh masyarakat Desa Ngares Kidul yang dianut karena memahami perhitungan primbon dan sering diminta masyarakat untuk menghitung perjodohan serta memegang teguh adat Jawa menjelaskan bahwa:

“Perhitungan ini menurut saya masih berlaku hingga saat ini hingga masa depan mas, mengingat primbon sendiri itu dibuat karena pengamatan orang-orang Jawa terdahulu atas sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat Jawa. Kemudian orang-orang terdahulu mencatat hasil pengamatannya itu dan dituangkan dalam bentuk tulisan berdasarkan catatan dari fenomena yang telah diamati. Makanya banyak orang yang masih mempercayai primbon Jawa ini, sebab menurut saya masih relevan dengan seiring berkembangnya zaman.”<sup>67</sup>

Dari penjelasan di atas kita dapat mengetahui bahwa adanya primbon ini dimulai ketika masyarakat Jawa mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat Jawa, kemudian para pendahulu kita mencatatnya dan dituangkan menjadi tulisan-tulisan yang akhirnya dikodifikasi menjadi buku. Masyarakat mempercayainya karena hal tersebut sesuai dengan fenomena-fenomena yang telah diamati oleh nenek moyang kita di Jawa.

Bapak Maskur juga menambahkan, bahwa tradisi perhitungan primbon Jawa dilakukan untuk tujuan menghindari dari kesialan dan halangan-

<sup>67</sup> Maskur (Tokoh Masyarakat Desa Ngares Kidul), *Wawancara*, Mojokerto, 20 Desember 2022.

“Sekarang ini banyak mas pasangan-pasangan yang hanya mengikuti perhitungan primbon yang telah dilakukan oleh nenek moyang dengan tujuan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, dalam praktiknya ternyata pasangan tersebut kurang maksimal dalam mencapai kebahagiaan di dalam sebuah perkawinan. Jadi kembali lagi ke pasangannya, meskipun hasil dari hitungannya baik saya tidak menjamin ketika berumah tangga akan selalu mulus jalannya, pasti ada rintangan yang dilalui oleh pasangan ketika menikah. Nah ini pinter-pinternya pasangan dalam bertahan dan mencari solusi atas masalah tersebut”<sup>69</sup>

“Nah tadi mas bertanya terkait kegunaan dari primbon, di sini menurut saya keberadaan primbon di masyarakat Jawa khususnya hanya sebagai pijakan atau gambaran sebelum manusia melakukan sesuatu. Nah di sini tentu hasil akhirnya diserahkan pada Allah Swt. Karena sejatinya manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Perhitungan dalam primbon ini digunakan untuk mengidentifikasi beberapa peristiwa yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Primbon memprediksi hal buruk maka hal buruk itu bisa dijadikan alat untuk waspada dan selalu berhati-hati. Nah apabila ada indikasi hasil yang baik maka tentu akan menambah semangat dan motivasi dalam menjalani kehidupan, tentu jangan lupa dibarengi dengan doa”<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Ibid.

M bin J seorang perempuan yang berumur 64 tahun. lahir di Mojokerto, 31 Desember 1957 bertempat tinggal di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Sedangkan tergugat bernama J binti L seorang laki-laki yang berumur 57 tahun. Tergugat lahir di Mojokerto, 31 Desember 1964. Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

Weton pengugat: Selasa (neptu 3) *Kliwon* (neptu 9), jumlah = 11

Dari weton pemohon dan termohon kemudian dijumlahkan, sehingga  $11 + 17$  menghasilkan 28. Kemudian 28 dibagi 7 menghasilkan sisa bagi 7. Menurut perhitungan berdasarkan primbon Jawa, jumlah perhitungan menunjukkan angka 7 maka pasangan akan mengalami *Lebu Ketiup Angin* (mengalami hidup sengsara, keinginan tidak terkabul), yang berarti buruk.

“Awale saya gapake itung-itungan primbon begitu mas untuk mencocokkan jodoh atau tidaknya saya sama mantan suami. Soale saya ga berpatokan sama itu,tapi orang tua saya tetep melakukan perhitugan guna mengetahui baik atau tidaknya, cuman memang nikahnya di bulan Zulhijah, kata orang-orang bulan Zulhijah itu

Pemohon menjelaskan terkait hubungannya dengan mantan istri sewaktu menjalani pernikahan sebagai berikut:

“Saya mengajukan cerai gugat itu karena sudah ga tahan sama mantan suami mas, pada awal nikah dari bulan Juli 2022 sampai Agustus 2021 itu berjalan dengan baik. Terus di bulan Agustus itu ada perselisihan karena persoalan perekonomian. karena mantan suami saya yang bekerja sebagai pengerajin bambu tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah dan mantan suami saya sempat mengucapkan talak saat bertengkar. akhirnya di bulan Agustus mantan suami saya pergi dari tempat tinggal saya Dari keluarga saya, mantan istri saya juga sudah diobrolin baik-baik tapi ya gitu gak berhasil, bahkan hakim di PA sudah mencoba. Tapi keputusan saya sudah bulat mas.”<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Ibid.



*Weton* penggugat: Sabtu (neptu 9) *Legi* (neptu 5), jumlah = 14

Dari weton penggugat dan tergugat kemudian dijumlahkan, sehingga  $14 + 13$  menghasilkan 27. Kemudian 21 dibagi 7 menghasilkan sisa bagi 6. Menurut perhitungan berdasarkan primbon Jawa yang dianut, jumlah perhitungan menunjukkan angka 6 maka pasangan akan mengalami *Bumi Kapetak*, yang berarti buruk.

“Saya sama mantan suami saya waktu sebelum nikah gapake itungan primbon-primbon kaya gitu mas, saya dan dia nikah langsung gitu aja tanpa menghitung jodoh atau engganya. Dulu seinget saya, saya nikah di bulan Syawal tahunnya lupa saya. Dari keluarga saya atau mantan suami saya dan mantan suami ga berpatokan sama primbon. Tapi waktu elaksan akad ada seseorang yang bilang kalau ndak baik jika di teruskan dari perhitungan tanggal lahir pasangan pegantin. Saya juga gatau kalau hasil perhitungan primbon jodoh antara saya dan mantan suami saya ketemu buruk, saya ngeh nya dari orang yang bilang kalau ndak cocok dan masnya kalau emang menghasilkan hasil yang kurang baik. Untuk kedepannya saya gatau si menggunakan primbon atau engga, yang ada di pikiran saya mungkin kebetulan aja menghasilkan kurang baik. Untuk pernikahan kedepan saya gatau juga, mau make primbon atau ga make. Kembali lagi si dari

Dari penjelasan di atas maka VE dan mantan suaminya tidak berpatokan pada perhitungan primbon untuk memprediksi perjodohan mereka. Dari keluarga VE dan mantan suaminya tidak terlalu percaya dengan adanya primbon. VE menganggap buruknya hasil perhitungan primbon yang bersesuaian dengan perceraian mereka merupakan sebuah kebetulan semata. Beliau juga tidak tahu untuk ke depannya ketika melakukan pernikahan akan berpatokan kepada primbon, beliau hanya mengikuti arahan dari orang tua dan keluarga lelakinya di masa mendatang. Alasan dari perceraian VE dengan mantan suaminya dijelaskan sebagai berikut:

Di sini penulis juga mewawancarai seorang tokoh agama di Kabupaten Mojokerto, yakni bapak M. Agus Ya'qub. Menurutnya:

<sup>74</sup> Ibid.

“tak sarano nganyar nganyari nikah, seng di maksud nganyari nikah utowo memperbaharui nikah iku menghidupkan nikah, dadi seng membedakan ngayari memperbaharui nikah iku kan jatuh talak tetapi kalau nganyar-nganyari nikah iku menghidupkan pernikahan, seng prosesine numpulno kelurga teko pihak lanag karo pihak perempuan, lah iku pasangan pengantin iku syahadat dengan maksud mengembalikan niat awal untuk melaksanakan perkawinan. Ibarat e kalau kamu ndak bisa makan pakai tangan, karena tangan mu sakit kan bukan tangannya yang di potong, nah itu. Ketika ada perselisihan yang ada di rumah tangga harus dicari apa yang menjadi masalah di dalam rumah tangga.”<sup>76</sup>

<sup>75</sup> M.Agus Ya'Qub (Tokoh Agama), *Wawancara*, Mojokerto, 18 Desember 2022.  
<sup>76</sup> *Ibid.*

Dari hasil di atas ada beberapa masyarakat yang mempercayai primbon, dan juga tidak mempercayainya. Karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda atas perhitungan primbon tersebut. Mengingat primbon merupakan warisan nenek moyang yang telah melakukan pencatatan atas fenomena-fenomena yang terjadi di masa lalu dan mengkodifikasinya dengan bentuk buku primbon. Tentu kepercayaan mengenai ketepatan atau penggunaan primbon untuk melakukan sesuatu hal terutama dalam memprediksi jodoh dikembalikan kepada pasangan masing-masing.

## Saat Pelaksanaan Pernikahan di Kabupaten Mojokerto

Meskipun dalam prediksi perhitungan primbon tidak

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi atas dua putusan perceraian di pengadilan agama Mojokerto. Ada dua putusan cerai gugat, Dari dua putusan tersebut, dijumpai ada dua kasus perceraian yang bila dihitung dari prediksi perhitungan primbon pasangan tersebut menghasilkan hasil primbon yang buruk.

dan j bin L bila dijumlahkan akan menghasilkan nilai 28. Nilai

Bulan Zulhijah dipilih karena menurutnya berdasarkan perkataan orang-orang merupakan bulan yang baik, sehingga pada saat itu dilangsungkan pernikahan tanpa harus menghitung cocok atau tidak cocoknya M binti J dengan J bin L. J bin L tidak mengetahui bahwa prediksi perjodohan dirinya dengan J bin L akan menghasilkan prediksi yang buruk, ia mengetahui hasil prediksi yang buruk dari orang tua setelah mengaku kalau sebelum pernikahan dihitung secara sembunyi sembunyi oleh orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak mengungkapkan hasil buruk dari perhitungan tersebut karena takut merusak kebahagiaan anaknya. sehingga ia tidak menduga bahwa prediksi perhitungan primbon yang buruk itu berdampak pada kehidupan setelah akad nikah. M binti L menjelaskan kepada penulis bahwa suatu saat jikalau beliau menikah lagi dengan seseorang M bin J akan mempertimbangkan penggunaan primbon, beliau beranggapan bahwa primbon berdampak pada kelangsungan kehidupan rumah tangga setelah akad.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Cerai gugat berinisial VE binti F yang lahir pada 04 September 1993. VE binti F lahir di hari Sabtu Legi, dengan nilai perhitungan weton bernilai 14. Sedangkan untuk suami selaku tergugat yang bernama FS bin B lahir pada 18 Februari 1994, tergugat lahir di hari Jumat Pon dengan nilai perhitungan weton bernilai 13. Nilai weton VE binti F dan FS bin B bila dijumlahkan akan menghasilkan nilai 27. Nilai 27 ini kemudian dibagi 7 sehingga menghasilkan sisa bagi 6. Dari prediksi perhitungan primbon Jawa nilai 7 ini akan menghasilkan prediksi *bumi kapetak* (buruk).

*Bumi kapetak angin* merupakan nilai prediksi yang buruk pasang pasangan, menurut prediksi pasangan suami dan istri yang dalam kategori *Bumi kapetak angin* akan mengalami kehidupan



VE binti F tidak mengetahui bahwa hasil perhitungan antara dirinya dengan mantan suaminya yakni FS bin B akan menghasilkan hasil yang buruk. VE beranggapan bahwa buruknya hasil prediksi perhitungan primbon merupakan sebuah kebetulan semata, sehingga dari sini VE dianggap tidak mempercayai primbon. Perceraian antara VE dengan FS terjadi karena FS sang mantan suami memiliki utang yang banyak, yang tidak diketahui oleh VE. FS juga merupakan seorang penjudi dan menghabiskan banyak uang, juga berhutang terus menerus sehingga membuat VE merasa tidak betah karena VE selalu dikejar-kejar oleh rentenir.

Hubungan antara VE dengan FS bertahan selama kurang lebih 8 tahun, hingga akhirnya diputuskan bercerai pada tahun 2022. Juga VE menuturkan bahwa nafkah yang diberikan oleh mantan suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk VE dan anak-anak, dan puncaknya pada bulan November 2021 FS pergi begitu saja tanpa berpamitan dari rumah VE hingga Januari 2022. Dari pihak keluarga VE, keluarga FS, bahkan pengadilan agama sudah berusaha untuk mendamaikan antara VE dan FS, namun keputusan bulat VE untuk berpisah sudah bulat, sehingga akhirnya pengajuan gugatan VE dikabulkan oleh pengadilan agama Kabupaten Mojokerto pada 14 Februari 2022.

## **ANALISIS ‘URF TERHADAP CERAI GUGAT DiKAITKAN BURUKNYA PERHITUNGAN PRIMBON DI KABUPATEN MOJOKERTO**

Masyarakat Mojokerto sendiri umumnya saat melangsungkan pernikahan tidak lepas dari melakukan perhitungan primbon. Perhitungan primbon sendiri

Masyarakat Mojokerto sendiri umumnya saat melangsungkan pernikahan tidak lepas dari melakukan perhitungan primbon. Perhitungan primbon sendiri tidak hanya di lakukan pada acara pernikahan, akan tetapi dilakukan juga pada kegiatan memasuki rumah, menanam padi, khitan, dan hajatan yang lainnya. Melakukan perhitungan tersebut merupakan bentuk mencari atau bisa dikatakan berusaha mendapatkan kebaikan pada perhitungan jawa tersebut dalam memulai suatu hal hal baik agar diberikan kemudahan dan di jauhkan dari segala macam keburukan di kemudian harinya.

Syariat islam sendiri terdapat terminologi yang disebut dengan '*Urf*', istilah tersebut secara harfiah berarti sebuah kondisi, tindakan maupun aturan yang di ketahui manusia serta sudah menjadi kebiasaan untuk di lakukan maupun ditinggalkan. Pada kalangan masyarakat '*Urf*' sering dikatakan sebuah adat atau kebiasaan.

gsung di daerah serta warga masyarakat tertentu. Ditinjau berdasar

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi atas dua sampel. Ada dua perceraian, Dari dua sampel tersebut, dijumpai ada dua kasus perceraian yang bila dihitung dari prediksi perhitungan primbon pasangan tersebut menghasilkan hasil primbon yang buruk.

ta bisa diterima sebab tidak berlawanan dengan hukum Islam. ‘Urf yang baik bisa diterima sebab tidak berlawanan dengan hukum Islam. ‘Urf yang buruk serta tidak bisa diterima sebab berlawanan dengan hukum Islam.

Berdasar segi penilaian, primbon dapat digolongkan sebagai '*Urf Fasid*' atau '*Urf* yang buruk, sebab termasuk adat istiadat yang berlaku di suatu tempat, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara tidak merata. Prmbon termasuk ke dalam '*Urf Fasid*' sebab bertentangan dengan agama, hukum negara dan tata krama jika di dalamnya berlangsung beberapa ritual atau rangkaian aktifitas yang mengandung aktifitas syirik (menyekutukan Allah SWT.) dan tidak sesuai dengan syariat Islam (berlawanan dengan nash).

Adapun dalam hal primbon di Kabupaten Mojokerto termasuk dalam dalam'urf fasid, sebab pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam,

Oleh karena itu di primbon di Kabupaten Mojokerto dapat dikategorikan sebagai 'urf khas (khusus) karena hanya terdapat pada daerah tertentu dan dilakukan pada saat-saat tertentu. Juga dikatakan sebagai '*Urf Fasid* karena bertentangan dengan syariat.

‘Urf pada fenomena ini tergolong ‘urf yang *fasid* yang menaylahi ketentuan *syariat*. Menurut penulis buruknya perhitungan primbon tidak bisa dijadikan alasan untuk perceraian, mengingat perhitungan primbon ini bersifat prediksi. Pada hakikatnya primbon berasal dari pengalaman para Walisongo yang di bukukan. Pembukuan primbon di harapkan anak turunya bisa mengambil kebaikan dan menjadikan patokan dalam melakukan suatu tindakan. Dalam buku primbon sendiri ada penawar dalam hal-hal yang buruk. Prediksi dari primbon ini tidak tepat 100%, melainkan hanya sebuah pengalaman saja. Karena primbon ini merupakan sebuah ramalan, yang kebenarannya bukan kebenaran yang hakiki. Apa yang terjadi di masa mendatang merupakan perkara yang gaib, hanya Allah saja yang mengetahui perkara tersebut. Allah telah berfirman dalam surah an-Naml ayat 65:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidak ada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib selain Allah. Mereka juga tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.”<sup>77</sup>

Menurut penulis ramalan terkait jodoh atau tidaknya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dihitung dengan menggunakan prediksi primbon merupakan hal yang menyalahi syariat Islam. Mengingat jodoh atau tidaknya seseorang merupakan takdir dari Allah, takdir ini merupakan hal yang gaib bagi manusia. Karena manusia tidak dapat melihat, meraba, mengetahui masa depan dari jodoh itu sendiri. Islam tidak mengajarkan berpegang pada waktu tertentu entah baik dari jam, hari, bulan, atau bahkan pasaran untuk menentukan baik atau tidaknya kita melakukan sesuatu.

Islam mengajarkan agar membaca kalimat basmalah atau bismillāhirrahmānirrahīm dalam memulai hal yang baik. Karena ini merupakan dalil hadis yang disampaikan oleh Rasulullah

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ أَقْطَعُ

“Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut (nama) Allah adalah terputus”<sup>78</sup>

Perhitungan primbon juga tidak memberikan hasil yang tepat dan presisi dengan prediksi yang telah dijelaskan dalam gambaran prediksi rumah tangga kedepannya. Hal ini terbukti ketika penulis menganalisis perceraian di Kabupaten Mojokerto. Penulis akan menyampaikannya sebagai berikut:

<sup>77</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "Quran Kemenag", dalam <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 31 Desember 2022.

<sup>78</sup> H.R. Daruquthni 873 dalam kitab Muassah ar Risalah Kitab Shalat Bab Tempat-tempat yang boleh digunakan salat dan alternatifnya, dalam aplikasi HaditsSoft.

ahan, namun kesengsaraan ini timbul karena sikap FS yang utang tanpa sepengetahuan VE, suka berjudi. Penyebab ketid

ahan, namun kesengsaraan ini timbul karena sikap FS yang utang tanpa sepengetahuan VE, suka berjudi. Penyebab keta



Laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki fitrah yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Mereka perlu mempertahankan kelangsungan jenisnya dan mencapai tujuan hidup di dunia. Laki-laki tentu memiliki karakter yang berbeda dengan perempuan, lalu dengan adanya perbedaan itu keduanya ditakdirkan bersama untuk saling mengisi kekurangan. Allah berfirman dalam an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَقْدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”<sup>79</sup>

Dari ayat tersebut Allah Swt. menciptakan istri-istri dari jenis manusia supaya kita merasakan ketenteraman bersama mereka, dan Allah juga menciptakan dari istri itu anak-anak dan dari keturunan kita cucu-cucu. Allah juga Swt. memberikan rezeki baik dari makanan yang baik-baik dari jenis buah-buahan, biji-bijian dan daging-dagingan dan lain sebagainya.

Kemudian juga dalam surah an-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, "Quran Kemenag", dalam <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 01 Januari 2023.

<sup>80</sup> Ibid.

Buruknya perhitungan primbon sebagai hal yang dikaitkan untuk cerai gugat tidak bisa dibenarkan dalam Islam, mengingat perhitungan prediksi primbon hanya sebatas perhitungan prediksi atau ramalan yang tidak 100% benar secara mutlak. Banyak kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan dan tidak bersesuaian antara prediksi primbon dengan kenyataan yang ada. Dari analisis perceraian, hasil prediksi primbon tidak secara tepat menggambarkan keadaan rumah tangga yang sebenarnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

M dengan J menghasilkan prediksi perhitungan *lebu katiup angin* (buruk). M tidak menggunakan perhitungan primbon untuk menentukan jodoh dengan J. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh M karena J. J kurang dalam memberikan nafkah kepada M. antara VE dengan FS menghasilkan prediksi primbon *bumi kapetak* (buruk). VE dengan FS tidak menggunakan perhitungan prediksi jodoh. Pengajuan gugatan cerai dari VE dikabulkan oleh pengadilan agama karena faktor ekonomi dikarenakan mantan suami memiliki utang yang banyak. FS juga merupakan seorang penjudi.

Buruknya perhitungan primbon sebagai hal yang di kaitkan terhadap cerai gugat tidak bisa dibenarkan dalam Islam, mengingat perhitungan prediksi primbon hanya sebatas perhitungan prediksi atau ramalan yang tidak 100% benar secara mutlak. Banyak kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan dan tidak bersesuaian antara prediksi primbon dengan kenyataan yang ada. Dari analisis terhadap tiga sampel perceraian, hasil prediksi primbon tidak secara tepat menggambarkan keadaan rumah tangga yang sebenarnya.

## B. Saran

1. Untuk pasangan yang hendak menikah, bebas memilih antara menggunakan prediksi perjodohan dengan primbon atau tidak. Mengingat prediksi perjodohan dari primbon tidak 100% menghasilkan nilai yang benar, karena mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmat dibangun atas dasar keimanan, ketakwaan, saling mengisi antara satu sama lain, dan berkomunikasi yang baik antara satu sama lainnya. Allah juga telah menjanjikan memberikan rezeki yang melimpah bagi siapa saja yang menikah.
2. Perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi problem kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena dalam pernikahan khususnya tentang tradisi penghitungan weton, masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapatnya. Jika dibiarkan akidahnya dapat melemah dan mengurangi keyakinannya kepada kekuasaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmad Dika Kurnia Rahman. skripsi. Hukum Cerai gugatanpa sebab Study Komperatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Al-Syrazi (2018, UIN Wali Songo)
- Al-Khin, Musthafa Said. *Sejarah Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2014.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Madkal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Anita Salamah, Sekripsi, Khurafat Dalam Perspektif Islam, (UIN RADEN INTAN, 2017). [http://repository.radenintan.ac.id/3059/1/SKRIPSI\\_\\_ANITALENGKAP.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/3059/1/SKRIPSI__ANITALENGKAP.pdf)
- Aripin, Musa. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Al-Maqasid*, IAIN Padang sidimpuan, 2016.
- Burhan Ashsofa, 2022 *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996),
- Cakraningrat, Kanjeng Pangeran Harya. *Kitab Primbon Jawa Betaljemur Adammakna*. Ngayogyakarta Hadiningrat: Soemodidjojo Mahadewa, 1994.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,)
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Dewi Novitasari, , 2018 "Cerai Gugat Karena Suami Terpidana Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif Di Indonesia" (Analisis Putusan Nomor 999/Pdt.G/2016/Pa.Tng)" (Skripsi—UINSYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA),
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fatawi, Faizal. *Historisitas Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Adief, 2003.
- Gunasasmita, R. *Kitab Primbon Serbaguna: Tetap Relevan Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Narasi, 2021
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna. 1989.


- Hmzawi M. Adib. “‘Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam”  
<http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/63/51>
- Holilur Rahman, 2021, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta, ),  
[https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/83/9/11.%20UNIKOM %20Chelsa%20Jelita%20S andewi Bab%20III.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/83/9/11.%20UNIKOM%20Chelsa%20Jelita%20S%20andewi%20Bab%20III.pdf). diakses pada tgl.01 November, pukul 11:32 WIB
- <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>
- Ibu Asri (Selaku Narasumber yang melakukan gugatan), *Wawancara*, Mojokerto, 27 Desember 2022.
- Ibu Maslikah (Narasumber yang melakukan gugatan ), *Wawancara*, Mojokerto, 18 Desember 2022.
- Ibu Vivin (Selaku Narasumber yang melakukan gugatan), *Wawancara*, Mojokerto, 23 Desember 2022.
- Imam Abi Abdullah Muhammad bi Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, 1993, Jilid 7, (Beirut: Dar al-fikr.)
- Ja’far Shodiq, 2014 “Analisis Hukum Islam Terhadap Kecocokan *Saton* Sebagai Syarat Nikah di Desa Kamal Kuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur” (Skripsi—UINSunan Ampel, Surabaya, 2014),
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, “Quran Kemenag”, dalam <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada 01 Januari 2023.
- M. Agus Ya’Qub (Tokoh Agama), *Wawancara*, Mojokerto, 18 Desember 2022.
- Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta, PT Fajar Inter Pratama Mandiri, )
- Magfiroh Wahyunia, 2016 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa Terhadap Pelaksanaan Primbon Jawa Tentang Keharmonisan Dalam Perkawinan Studi Kasus Desa Pugeran Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto” (Skripsi—UINSunan Ampel, Surabaya),
- Mahasin, Aswab. *Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukadimah* dalam Ernest Gellner. *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan*. Bandung: Mizan, 1995.
- Mahfudz, M. A. Sahal. “Fiqh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji”, Pidato Penerimaan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Fiqh Sosial. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

- Maskur (Tokoh Masyarakat Desa Ngares Kidul), *Wawancara*, Mojokerto, 20 Desember 2022.
- Miharja, Jaya. *Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah*. El-Hikam, STAI Nurul Hakim Kediri Lombok.
- Muhammad Andri, 2019, jurna”*IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA MEMBANGUN KELUARGA MUSLIM YANG IDEAL*”, (Semarang, Universitas Darul 'Ulum)
- Munawaroh Nelis Maryam, 2022, Skripsi”*Tradisi perhitungan Wedal/Weton dalam pernikahan masyarakat Sukarilah menurut tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Cianjur*”(Cirebon: UINGD),
- Ny.Siti Woerjan Soemadiyah Noeradyo,terjemah “Betaljemuar Adammakna” Yogyakarta:CV.Buana Raya,.
- Palmawati Thir, Dini Handayani,. *Hukum Islam*,(Jakarta Timur: Sinar Grafika,2018) hal,52
- R.Gunasasmita, 2009, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta,.)
- Ru'fah Abdullah, ,2004 Artikel ,Cerai gugat dan Emansipasi,(Al-Qalam) <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=916151&val=12877&title=KHULU%20DAN%20EMANSIPASI%20WANITA>
- Sayyid Sabiq, 2018, *FIKIH SUNNAH*, (Jakarta,.) jilid III,
- Soerjono Soekanto.1994 *Perbandingan Hukum*. Bandung : Melati. 2003.hlm. 340.
- Sucipto. “*’Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”. *Jurnal Asas*, 2015. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitataif dan R&D*,(Alfabeta Bandung, 2016)
- Suryani. dan Mardian. “*Mataram dan kebijakan perekonomian kerajaan mataram pada Masa pemerintahan Sultan Agung*”. Nuansa, 2021.
- Wahba Zuhaili, 2011 *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jalkarta,.) jilid 9 .
- Yakin, Ainol. *Ilmu Ushul Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publising, 2020.



Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat". *Lisan Al Hal*, IAI Ibrahimy Situbondo, 2015.

Zaydan, Abd al-Karim. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A